



## Analisis Normatif Penahanan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ainur Gufron<sup>1\*</sup>, Fitriyah Fitriyah<sup>2</sup>, Khosnol Khotimah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Hukum, Universitas KH. Bahaudin Mudhary Madura, Sumenep, Indonesia

Email: [ainurgufron89@unibamadura.ac.id](mailto:ainurgufron89@unibamadura.ac.id)<sup>1</sup> [fitrimahfudh@unibamadura.ac.id](mailto:fitrimahfudh@unibamadura.ac.id)<sup>2</sup>

[khosnolkhotimah111@gmail.com](mailto:khosnolkhotimah111@gmail.com)<sup>3</sup>

\*Penulis Korespondensi: [ainurgufron89@unibamadura.ac.id](mailto:ainurgufron89@unibamadura.ac.id)

**Abstract:** *Children, as the next generation of the nation, possess constitutional rights to protection, including when they come into conflict with the law. The Indonesian Juvenile Criminal Justice System under Law Number 11 of 2012 emphasizes a restorative justice approach and diversion as primary principles, and positions detention as an exceptional and last-resort coercive measure. This study aims to analyze the principle of child protection within the Juvenile Criminal Justice System, the legal position of detention as an exceptional coercive measure, and the normative requirements for child detention under statutory regulations. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through legal interpretation. The results show that the Juvenile Criminal Justice System establishes a protective framework by imposing strict limitations on the use of detention, including minimum age thresholds, severity of the alleged offense, risk assessment considerations, and the mandatory use of Social Inquiry Reports. Child detention may only be applied when cumulative legal requirements are fulfilled and no less harmful alternatives are available to safeguard the best interests of the child. Therefore, normative restrictions on detention serve as an essential instrument to ensure consistency with child protection principles, prevent misuse of coercive powers, and promote justice oriented toward rehabilitation and the child's future.*

**Keywords:** *Child Detention; Child Protection; Coercive Measures; Juvenile Justice System; Restorative Justice.*

**Abstrak:** Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prinsip utama, serta menempatkan penahanan sebagai upaya paksa yang bersifat eksepsional dan ultimum remedium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip perlindungan anak dalam SPPA, kedudukan penahanan sebagai upaya paksa yang bersifat terbatas, serta syarat normatif penahanan anak menurut ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPA membangun konstruksi perlindungan anak melalui pembatasan ketat terhadap penggunaan penahanan, baik dari segi usia minimum, ancaman pidana, penilaian risiko, maupun kewajiban mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Penahanan anak hanya dapat dilakukan apabila syarat kumulatif terpenuhi dan tidak tersedia alternatif lain yang lebih melindungi kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, pembatasan normatif penahanan merupakan instrumen penting untuk menjaga konsistensi prinsip perlindungan anak, mencegah penyalahgunaan upaya paksa, serta menjamin keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi dan masa depan anak..

**Kata Kunci:** Keadilan Restoratif; Penahanan Anak; Perlindungan Anak; SPPA; Upaya Paksa.

### 1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara karena perannya sebagai generasi penerus yang akan menentukan arah pembangunan di masa depan. Oleh karena itu, kualitas perlindungan dan pembinaan terhadap anak menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan suatu sistem hukum. Namun, anak memiliki keterbatasan dalam aspek kematangan psikologis, emosional, dan sosial, sehingga memerlukan perlakuan khusus, termasuk ketika berhadapan dengan hukum.

Perlakuan khusus tersebut menjadi penting agar proses hukum tidak justru merusak masa depan anak sebagai subjek yang masih berada dalam tahap perkembangan (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Jaminan perlindungan anak telah ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Norma konstitusional ini menempatkan perlindungan anak sebagai kewajiban negara yang harus diwujudkan dalam berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan penegakan hukum yang menyangkut anak harus berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan terbaik bagi anak (UUD 1945).

Dalam konteks peradilan pidana, Indonesia telah membentuk kerangka hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif. SPPA membawa perubahan mendasar dengan menempatkan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai prinsip utama, serta menegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir. Pembaruan ini merupakan bagian dari reformasi substansi hukum dalam rangka membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada perlindungan dan pembinaan (Ghoni & Pujiyono, 2020).

Dalam praktiknya, anak dapat berhadapan dengan hukum tidak hanya sebagai korban, tetapi juga sebagai pelaku tindak pidana. Kondisi ini menuntut adanya mekanisme peradilan yang berbeda dari peradilan orang dewasa. Perbedaan tersebut tidak hanya terletak pada jenis sanksi, tetapi juga pada prosedur dan upaya paksa yang dapat diterapkan. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak, sehingga setiap tindakan hukum harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berbasis perlindungan hak anak (Marlina, 2012).

Salah satu bentuk upaya paksa dalam proses peradilan pidana adalah penahanan. Dalam perspektif perlindungan anak, penahanan memiliki konsekuensi serius karena dapat menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan stigmatisasi. Oleh sebab itu, Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Penahanan tidak boleh dijadikan langkah otomatis, melainkan harus melalui pertimbangan hukum yang ketat dan terukur (Ferdiansya & Suherman, 2024). Pengaturan khusus mengenai peradilan pidana anak di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Selain itu, hak anak dalam proses peradilan pidana dijamin, termasuk hak untuk tidak ditangkap atau ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Dengan demikian, tindakan penahanan terhadap anak harus ditempatkan sebagai instrumen yang bersifat limitatif dan proporsional.

Secara normatif, SPPA memberikan pembatasan tegas mengenai syarat penahanan anak. Pasal 32 Undang-Undang SPPA menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat kumulatif, yaitu anak telah berumur paling sedikit 14 tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, serta tidak adanya jaminan bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa penahanan anak bersifat eksepsional dan limitatif. Selain itu, peran Pembimbing Kemasyarakatan melalui laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) juga menjadi unsur penting yang wajib dipertimbangkan dalam proses peradilan anak, bahkan pengabaianannya dapat berimplikasi pada cacatnya putusan secara hukum.

Meskipun pengaturan normatif mengenai penahanan anak telah dirumuskan secara ketat, dalam praktik masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara norma dan penerapan. Penahanan yang tidak memenuhi persyaratan yuridis berpotensi menimbulkan pelanggaran hak anak serta berdampak terhadap keabsahan proses peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana, setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang secara ketat, sehingga penyimpangan terhadap syarat penahanan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
- b) Bagaimana kedudukan dan batasan normatif penahanan anak sebagai upaya paksa yang bersifat eksepsional menurut UU SPPA?

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia memiliki landasan konstitusional dan internasional yang kuat, yakni Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 serta Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 (Muhammad Ansori Lubis et al, 2025). Kedua instrumen ini menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dijamin hak-haknya secara komprehensif, meliputi hak atas kelangsungan hidup (*survival*), perkembangan (*development*), perlindungan (*protection*), dan partisipasi (*participation*), yang dikenal dengan prinsip 4 P (Anggara & Napitulu, 2016). Dalam konteks ini, negara tidak hanya berkewajiban melindungi anak dari ancaman fisik dan psikis, tetapi juga memastikan tumbuh kembang optimal serta ruang partisipasi dalam kehidupan sosialnya.

Prinsip di atas kemudian diinternalisasikan secara lebih operasional dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu manifestasi pentingnya adalah perubahan terminologi dari ‘anak nakal’ menjadi ‘anak yang berkonflik dengan hukum’ sebagai paradigma baru yang menolak stigmatisasi dan menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam proses perkembangan yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan (Lubis & Putra, 2021). Dengan demikian, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi dasar normatif yang mengharuskan setiap tindakan hukum mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada retributif.

### Keadilan Restoratif dan Diversi

Sejalan dengan itu, SPPA mengadopsi konsep keadilan restoratif sebagai paradigma utama dalam penyelesaian perkara anak. Pendekatan ini menggeser orientasi pemidanaan dari pembalasan (*retributif*) menuju pemulihan (*restoratif*) dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu proses dialogis untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Implementasi konkret dari pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA, yang mewajibkan upaya penyelesaian di luar proses peradilan formal (Anggara & Napitulu, 2016). Diversi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif prosedural, tetapi juga sebagai instrumen substantif untuk melindungi masa depan anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana (Winarti & Irawati, 2026).

Melalui diversi, penyelesaian perkara diarahkan pada bentuk-bentuk pembinaan, pengawasan orang tua, atau pengembalian kepada keluarga, sehingga anak tetap berada dalam lingkungan sosial yang mendukung proses rehabilitasi.

Pendekatan ini sejalan dengan teori pemidanaan modern yang menekankan relasi antara pelaku dan korban (*doer-victim relationship*), di mana pemidanaan terhadap anak diposisikan sebagai ultimum remedium, yakni pilihan terakhir yang hanya digunakan apabila upaya lain tidak efektif (Prayoga, 2025).

### **Penahanan sebagai Upaya Paksa Eksepsional**

Prinsip penahanan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya bersifat eksepsional dan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*last resort*). Hal ini berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan dipertegas secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 32. Penahanan hanya dapat dilakukan secara kumulatif apabila anak berusia minimal 14 tahun, menghadapi ancaman pidana di atas 7 tahun, serta menghadapi kekhawatiran objektif seperti risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana (Bunadi Hidayat, 2023). Artinya, penahanan menjadi langkah yang sangat terbatas, selektif, dan harus hati-hati dengan mengutamakan alternatif seperti jaminan orang tua, wali, atau lembaga. Dalam praktiknya, keputusan penahanan juga wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai dasar asesmen sosial yang komprehensif dan tidak semata-mata bertumpu pada aspek legal-formal dengan mempertimbangkan dampak psikologis negatif seperti trauma dan stigmatisasi (Falsafia, 2022). Sejalan dengan itu, prinsip minimum intervention membatasi diskresi aparat penegak hukum agar tetap proporsional dan nondiskriminatif, sehingga intervensi negara hanya dilakukan sejauh yang diperlukan. Dengan demikian, pembatasan kebebasan anak benar-benar menjadi ultimum remedium yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Fithri, 2017).

### **Kerangka Pemikiran**

Kajian ini akan mengintegrasikan prinsip perlindungan anak dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan menempatkan penahanan sebagai variabel dependen yang secara ketat dibatasi oleh syarat normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menjamin rehabilitasi dan keberlanjutan masa depan anak. Dalam hal ini, penulis akan memanfaatkan konsep efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai instrumen analitis, yang pada dasarnya menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat sebagai lingkungan penerapan, serta budaya hukum yang berkembang (Soekanto, 1988). Dengan kerangka tersebut, analisis diarahkan untuk menilai sejauh mana konsistensi antara norma hukum dan praktik implementasinya di lapangan, sehingga dapat mengidentifikasi potensi deviasi maupun kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Analisis ini dilakukan dalam corak pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang relevan. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan secara sistematis UU SPPA, KUHP, dan CRC dalam membentuk kerangka normatif yang komprehensif dalam mencegah penyalahgunaan upaya paksa, khususnya penahanan, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan hukum tetap berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Soekanto, 2011).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur penahanan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Amad Sudiro & Markoni, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan terkait perlindungan anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip perlindungan anak dan asas pembatasan upaya paksa dalam hukum acara pidana. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan doktrin hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber penunjang lainnya (Suyanto, 2023). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan normatif mengenai legalitas dan batasan penahanan anak (Muhaimin, 2020).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sistem hukum pidana Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama melalui pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada pencapaian keadilan restoratif, yaitu keadilan yang menitikberatkan pada perbaikan dan pemulihan kondisi para pihak pasca terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini berbeda dari keadilan retributif yang berfokus pada pembalasan, serta keadilan restitutif yang lebih menekankan pada penggantian kerugian semata. Dalam perkembangan hukum pidana modern, orientasi pemidanaan telah bergeser dari fokus pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*) menuju relasi antara pelaku dan korban (*doer-victim relationship*) (Azka, 2024).

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pergeseran ini diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.

Secara historis, pengaturan mengenai peradilan anak di Indonesia sebelumnya menggunakan istilah “Anak Nakal” sebagaimana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis (Andrisman, 2013) Istilah tersebut kemudian dinilai menimbulkan stigma dan pelabelan negatif. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah tersebut diganti menjadi “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Perubahan terminologi ini mencerminkan pergeseran pendekatan dari labeling menuju pendekatan perlindungan dan pembinaan.

Sistem Peradilan Pidana Anak dibangun di atas prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin hak, martabat, dan masa depannya, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Secara normatif, prinsip tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menegaskan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak. Keadilan restoratif dalam SPPA menggeser paradigma penghukuman ke arah pemulihan, tanggung jawab, dan pembinaan (Muhammad dkk., 2022). Dengan demikian, pidana dan tindakan represif ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Model ini sejalan dengan perkembangan kebijakan peradilan anak modern yang lebih menekankan pendekatan rehabilitatif daripada retributif. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dalam peradilan anak berperan penting dalam menekan dampak negatif proses peradilan formal terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak (Susila & Yonar, 2024). Perlindungan anak dalam peradilan pidana juga berkaitan erat dengan jaminan hak-hak prosedural, termasuk pembatasan penggunaan upaya paksa seperti penangkapan dan penahanan. Anak dipandang sebagai kelompok rentan yang memerlukan standar perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, kebutuhan, nondiskriminasi, serta dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Pendampingan oleh orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan merupakan bagian penting dalam setiap tahapan proses peradilan anak (Faisal & Polatjon, 2025).

Perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia mencapai tonggak penting dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sebelumnya, praktik peradilan anak juga didukung oleh berbagai regulasi teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan pelaksana lainnya. Kerangka regulasi tersebut menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah yang paling tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan apakah sanksi pidana benar-benar sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Sudarto menyatakan bahwa pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada pelaku yang memenuhi syarat tertentu. Namun, dalam konteks anak, pemidanaan memiliki karakter khusus, yaitu lebih mengutamakan aspek perlindungan dan pembinaan. Oleh karena itu, ancaman pidana terhadap anak pada umumnya ditetapkan paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa, dengan pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam UU SPPA (Bunadi Hidayat, 2023). Berdasarkan instrumen internasional, delinkuensi anak umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *criminal offence*, yakni perbuatan yang juga merupakan tindak pidana bagi orang dewasa, dan *status offence*, yaitu perbuatan yang dianggap pelanggaran karena status pelakunya sebagai anak. Perbedaan ini menegaskan bahwa tujuan dan pendekatan penanganan perkara anak tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Prinsip tersebut diadopsi dalam UU SPPA melalui penerapan pendekatan keadilan restoratif sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan (Lubis & Putra, 2021). Secara teoritis, terdapat tiga paradigma utama dalam peradilan anak, yaitu paradigma pembinaan individual, paradigma retributif, dan paradigma restoratif. Paradigma pembinaan individual berfokus pada kondisi dan kebutuhan anak sebagai pelaku. Paradigma retributif menekankan pembalasan yang proporsional atas perbuatan. Adapun paradigma restoratif melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat secara aktif, dengan ukuran keberhasilan berupa pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan tercapainya rekonsiliasi sosial. Paradigma terakhir inilah yang menjadi fondasi utama dalam konstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini (Mubarok, 2022).

Dengan demikian, penguatan paradigma restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya merupakan perwujudan konkret dari prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penegakan hukum. Sistem ini menempatkan anak bukan semata sebagai pelaku pelanggaran, melainkan sebagai subjek yang hak, martabat, dan masa depannya harus dijaga melalui pendekatan yang proporsional, edukatif, dan rehabilitatif.

Oleh karena itu, penerapan setiap mekanisme dalam peradilan pidana anak harus berorientasi pada perlindungan menyeluruh, meminimalkan dampak negatif proses peradilan, serta memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil benar-benar mendukung tumbuh kembang anak secara optimal dalam kerangka keadilan yang manusiawi.

### **Kedudukan Penahanan sebagai Upaya Paksa yang Bersifat Eksepsional**

Penahanan dalam hukum acara pidana merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang secara langsung membatasi hak asasi seseorang, khususnya hak atas kebebasan dan kemerdekaan bergerak. Oleh karena itu, baik secara doktrinal maupun normatif, penahanan tidak boleh diposisikan sebagai tindakan rutin, melainkan sebagai langkah hukum yang bersifat eksepsional dan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Karakter eksepsional tersebut menegaskan bahwa penahanan harus ditempatkan sebagai instrumen terakhir yang diterapkan secara hati-hati, proporsional, dan terukur (Harahap, 2016).

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, penahanan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai kewenangan aparat penegak hukum pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, dengan mensyaratkan terpenuhinya unsur objektif dan subjektif. Syarat objektif berkaitan dengan ancaman pidana atas tindak pidana yang disangkakan, sedangkan syarat subjektif berkaitan dengan adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana (KUHP 1981). Dengan demikian, penahanan tidak dapat dilakukan semata-mata karena adanya dugaan tindak pidana, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan nyata untuk menjamin kelancaran proses peradilan pidana. Sifat eksepsional penahanan semakin kuat apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Pembatasan kemerdekaan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan bentuk pembatasan hak yang harus ditafsirkan secara ketat. Prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menghendaki agar setiap orang tetap diperlakukan sebagai tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui putusan pengadilan. Oleh sebab itu, penggunaan penahanan tidak boleh bergeser menjadi bentuk penghukuman terselubung sebelum adanya putusan hakim (Hamzah, 2014).

Dalam konteks peradilan pidana anak, kedudukan penahanan sebagai upaya paksa yang bersifat eksepsional ditegaskan secara lebih ketat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan penahanan terhadap anak sebagai langkah terakhir setelah alternatif lain tidak dapat dilaksanakan. SPPA menetapkan pembatasan yang lebih spesifik, baik dari segi usia anak, ancaman pidana, maupun jangka waktu penahanan.

Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penahanan berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan perkembangan yang serius bagi anak, termasuk stigmatisasi dan gangguan terhadap proses tumbuh kembang (Marlina, 2012b). Pembatasan penahanan terhadap anak sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif yang menjadi landasan SPPA. Dalam kerangka tersebut, penyelesaian perkara anak diutamakan melalui diversifikasi dan mekanisme non-penahanan, seperti pengawasan, pembinaan, dan penempatan pada lembaga yang bersifat edukatif. Penahanan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang mendesak serta tidak tersedia alternatif lain yang memadai untuk menjamin kepentingan proses peradilan. Dengan demikian, penahanan sebagai upaya paksa harus dipahami sebagai kewenangan yang dibatasi secara ketat oleh ketentuan hukum, asas proporsionalitas, dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Khusus dalam peradilan pidana anak, sifat eksepsional penahanan memiliki bobot yang lebih kuat karena hukum menghendaki agar setiap tindakan terhadap anak mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi dibandingkan dengan pembatasan kemerdekaan. Pendekatan ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak diukur dari intensitas penahanan, melainkan dari ketepatan, kehati-hatian, dan orientasi perlindungan dalam penerapannya (Arief, 2017).

### **Syarat Normatif Penahanan Anak Menurut Undang-Undang SPPA**

Penahanan terhadap anak dalam proses peradilan pidana merupakan tindakan yang secara langsung membatasi hak kebebasan anak, sehingga pengaturannya ditempatkan secara ketat dalam kerangka hukum positif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merumuskan pembatasan normatif yang lebih tegas dibandingkan rezim hukum acara pidana umum. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan penahanan terhadap anak tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Secara normatif, ketentuan utama mengenai penahanan anak diatur dalam Pasal 32 UU SPPA.

Pasal tersebut menentukan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat kumulatif, yaitu anak telah berumur paling sedikit 14 (empat belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Selain syarat usia dan ancaman pidana, penahanan juga harus didasarkan pada pertimbangan adanya kekhawatiran bahwa anak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian, konstruksi norma penahanan anak tidak hanya berbasis pada kategori delik, tetapi juga berbasis pada penilaian risiko yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perumusan syarat kumulatif tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan penahanan. Pembentuk undang-undang secara sadar membatasi ruang diskresi aparat penegak hukum guna mencegah penggunaan penahanan secara berlebihan. Secara doktrinal, pembatasan tersebut merupakan bentuk penguatan prinsip *minimum intervention*, yaitu prinsip bahwa intervensi negara terhadap kebebasan anak harus dibatasi seminimal mungkin dan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk kepentingan proses peradilan (Arief, 2017). Prinsip ini sekaligus menjadi pembeda utama antara perlakuan terhadap anak dan orang dewasa dalam hukum acara pidana.

Selain persyaratan formil dan materiil, SPPA juga mensyaratkan adanya pertimbangan sosial melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan ini memuat data mengenai kondisi pribadi, keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosial anak yang berhadapan dengan hukum, dan wajib dijadikan bahan pertimbangan dalam setiap tahapan proses peradilan anak. Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa putusan hakim yang tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek sosial anak memiliki kedudukan sentral dalam konstruksi prosedural peradilan pidana anak (Falsafia, 2022).

Pengaturan normatif tersebut sejalan dengan orientasi keadilan restoratif yang menjadi dasar SPPA, di mana penahanan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*last resort*) setelah alternatif lain tidak dapat dilaksanakan. Diversi, pengawasan orang tua, pengembalian kepada orang tua/wali, serta bentuk pembinaan sosial menjadi pilihan yang harus diprioritaskan sebelum penahanan dipertimbangkan. Kajian akademik juga menegaskan bahwa pembatasan normatif penahanan anak merupakan instrumen penting untuk mencegah dampak negatif sistem peradilan formal terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, termasuk risiko stigmatisasi dan marginalisasi (Anggara & Napitulu, 2016).

Dengan demikian, secara normatif UU SPPA telah membangun kerangka pembatasan penahanan anak yang bersifat ketat, berlapis, dan berbasis perlindungan hak. Syarat usia, ancaman pidana, penilaian risiko, serta kewajiban mempertimbangkan Litmas merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan penahanan yang mengabaikan salah satu unsur tersebut berpotensi menimbulkan cacat prosedural dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi roh utama Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sistem Peradilan Pidana Anak melalui UU Nomor 11 Tahun 2012 membangun prinsip perlindungan anak dengan menjadikan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai fondasi utama, sementara penahanan ditempatkan sebagai upaya paksa eksepsional (*ultimum remedium*) dengan syarat kumulatif ketat seperti usia minimal 14 tahun, ancaman pidana  $\geq 7$  tahun, dan pertimbangan Litmas. Pembatasan normatif ini konsisten dengan kepentingan terbaik anak, mencegah stigmatisasi serta mempromosikan rehabilitasi daripada retribusi, meskipun potensi penyimpangan praktik masih ada akibat kurangnya pengawasan. Secara keseluruhan, SPPA memperkuat paradigma *child-centered justice* yang selaras dengan CRC dan UUD 1945.

### Saran

Aparat penegak hukum seperti penyidik dan jaksa perlu dilatih secara intensif mengenai syarat penahanan kumulatif dan prioritas diversifikasi untuk menghindari penahanan berlebih terhadap anak. Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM disarankan membentuk sistem monitoring digital Litmas terintegrasi untuk memastikan pertimbangannya wajib dilakukan di setiap tahap peradilan. Revisi KUHAP agar selaras sepenuhnya dengan SPPA, termasuk pengurangan masa penahanan pra-persidangan dan peningkatan fasilitas LPKA ramah anak. Penelitian empiris lanjutan direkomendasikan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi di lapangan, dengan fokus pada dampak penahanan terhadap rehabilitasi anak. Koordinasi lintas lembaga dengan KPAI dan pembimbing kemasyarakatan ditingkatkan untuk sinergi perlindungan holistik.

## DAFTAR REFERENSI

- Amad Sudiro, M. I. F. R., & Markoni, W. A. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*. Purbalingga: CV Diva Pustaka
- Andrisman, T. (2013). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Anggara, E. A., & Napitulu, A. A. H. (2016). *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Azka, F. (2024). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pidanaan Edukatif. Skripsi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Bunadi Hidayat, (2023). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandaung: PT. Alumni.

- Endy Sulistya Hudi Prayoga, (2025). Implementasi Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Berdasarkan Hak Asasi Manusia. Tesis di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI.
- Faisal, F., & Polatjon, T. M. A. (2025). Judicial Reasoning on Criminal Sanctions in Court Decision: Comparison between Indonesia and Uzbekistan. *Jurnal Jurisprudence* 15(2), 177–194. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.13649>.
- Falsafia, N. (2022). “Analisis Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2020,” *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(2), 155-169. <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i2.2386>.
- Ferdiansya, A., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 329–336. <https://doi.org/10.62379/q62ze369>.
- Fithri, B. S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 74–88. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 226–241. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bantung Refika Aditama
- Mubarok, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ansori Lubis, dkk. (2025). *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Muhammad, Nur dkk., (2022). Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pidana Edukatif. *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(1), 1–39. <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242>.

- Sartika, D., et al. (2019). Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.31>.
- Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers
- Susila, M. E., & Yonar, B. (2024). Protecting Children's Rights Through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues And Challenges. *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 76–84. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.11122>.
- Suyanto, S. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Jakarta Unigres Press.
- Winarti, W., & Irawati, A. C. (2026). Keadilan Restoratif: Model Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum (Polisi) Dalam Menangani Anak-Anak Yang Terlibat Dalam Perundungan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 105–114. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1163>.